



PUTUSAN

Nomor: 0640/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:0640/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 20 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/05/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 16 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. **ANAK I**, umur 11 tahun;
- b. **ANAK II**, umur 2 tahun;

4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sangat perhitungan dan jika bekerja maka penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumahtangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangganya bahkan untuk biaya hidup sehari-hari berasal dari usaha Penggugat berjualan;
- b. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan maunya menang sendiri selain itu Tergugat juga suka berkata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat di bagian wajah, akan tetapi Penggugat cuma diam karena tidak berani terhadap Tergugat;
- c. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- d. Bahwa Tergugat sering mendoakan agar Penggugat semoga cepat meninggal;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengakibatkan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
- f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumahtangga serta biaya pendidikan anaknya;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 23 September 2011 Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa ia ingin pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sempat mengatakan tidak ingin lagi kumpul dengan Penggugat. Karena merasa ditinggalkan oleh Tergugat akhirnya sekitar bulan Oktober 2011, Penggugat pergi dan menetap di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Penggugat dan pada tanggal 15 Desember 2011 Tergugat datang dan menemui Penggugat di rumah kakak Penggugat dan menyatakan ingin menceraikan Penggugat dan selama menunggu proses persidangan Tergugat menyatakan akan menetap di rumah orangtua Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat tersebut pada tanggal 23 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan 27 hari lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0640/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 23 Desember 2011 dan tanggal 18 Januari 2012, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:156/05/X/1995 tanggal 02 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara Penggugat Nomor: 474.4/005/KL-PLH/2012 tanggal Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya kumpul di rumah orangtua Penggugat di daerah Kintap kemudian pindah ke rumah sendiri di daerah Sebampan;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dalam urusan nafkah sehingga Penggugat bekerja sendiri, padahal Tergugat juga bekerja namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga berani bahkan hingga memukul orangtua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat memukul Bapak Penggugat adalah karena Tergugat merasa direpotkan dan terganggu dengan kondisi bapak Penggugat yang sedang sakit stroke;
- Bahwa pada bulan September Tergugat pamit mau pulang ke Jawa ketempat orangtuanya dengan membawa barang-barangnya, kemudian karena ditinggalkan Tergugat akhirnya Penggugat tinggal di rumah saksi, namun pada bulan Desember 2011 Tergugat ada datang menemui Penggugat dan saksi namun bukan untuk mengajak rukun kembali tapi untuk menceraikan dan menyerahkan Penggugat, jadi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak kumpul lagi selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dalam rumahtangga namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya kumpul di rumah orangtua Penggugat di daerah Kintap kemudian pindah ke rumah sendiri di daerah Sebampan;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dalam urusan nafkah sehingga Penggugat bekerja sendiri, padahal Tergugat juga bekerja namun penghasilannya tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September Tergugat pamit mau pulang ke Madura ketempat orangtuanya dengan membawa barang-barangnya, kemudian karena ditinggalkan Tergugat akhirnya Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, namun pada bulan Desember 2011 Tergugat ada datang menemui Penggugat namun bukan untuk mengajak rukun kembali tapi untuk menceraikan dan menyerahkan Penggugat kepada kakak Penggugat, jadi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak kumpul lagi selama sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dalam rumahtangga namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P-2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan itu, maka dia termasuk orang dalam dan gugur lah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sangat perhitungan dan jika bekerja maka penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumahtangganya, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumahtangganya bahkan untuk biaya hidup sehari-hari berasal dari usaha Penggugat berjualan, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan bahkan sampai memukul Penggugat, puncaknya pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama 2 bulan lebih, selama pisah tersebut Tergugat pada bulan Desember 2011 pernah datang untuk menemui Penggugat namun bukan untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat tapi untuk menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridha lagi kepada Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلقه

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.
S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

Panitera Pengganti,



ttd,

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 361.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)